

BAB III

KASUS PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN POLRES CIMAHI

1. Kasus Penipuan Oleh Anggota Kepolisian

a. Kasus Posisi :

- 1) **Kasus** : Penipuan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
- 2) **Pasal Yang Dilanggar** : Ibu Wulan terjerat Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, sedangkan Briпка Otih terjerat Pasal 55 KUHP dan Pasal 378 KUHP. Briпка Otih ini telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan.
- 3) **Tersangka** : 1 orang Pegawai Negeri Sipil bernama Ibu Neneng Setiawati yang masih berstatus ODP, 1 orang warga sipil yang merupakan istri dari anggota kepolisian bernama Wulan dengan berpura-pura menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan 1 anggota kepolisian yang bernama Briпка Otih Nandang.

b. Kronologis

Pada Bulan September Tahun 2019, dalam kasus yang saya teliti terdapat 1 orang Pegawai Negeri Sipil bernama Ibu Neneng Setiawati, 1 orang warga sipil yang merupakan istri dari anggota kepolisian bernama Wulan dengan berpura-pura

menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan 1 anggota kepolisian yang bernama Briпка Otiһ Nandang, dan 3 orang korban bernama Cucu Komalawati, Lilis Sugiarti, dan Lisdawati. Ketiganya mengalami kerugian materil yaitu Cucu sebesar Rp.105.000.000, Lilis Rp.100.000.000, dan Lisda sebanyak Rp. 100.000.000, ketiganya melakukan transaksi melalui transfer adapun yang memberikan uang secara *cash*. Keseluruhan total kerugian dari ketiganya berjumlah Rp.305.000.000 (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah). Setelah melakukan transaksi lalu Ibu Neneng dan Ibu Wulan memberikan pakaian dinas PNS berupa baju Korpri PNS, atribut kelengkapan PNS, baju olahraga PNS. Kemudian pakaian dinas yang diberikan Ibu Wulan tersebut dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan. Saudari Wulan memberikan informasi kepada para korban bahwa ia menjanjikan para korban untuk dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menjamin suaminya yaitu Briпка Otiһ yang merupakan anggota kepolisian dan Briпка Otiһ ini hanya turut serta dan bukan pelaku utama, kemudian ia hanya mengantar korban dan tidak mengurus surat-surat mengenai pendaftaran dan ia tidak mendapatkan sepeserpun dari jumlah nominal yang disebutkan. Hingga saat ini Ibu Neneng masih menjadi status DPO (Daftar Pencarian Orang). Akibat dari perbuatannya Ibu Wulan terjerat Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, sedangkan Briпка Otiһ terjerat Pasal 55 KUHP dan Pasal 378 KUHP. Briпка Otiһ ini telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan. akan tetapi sebagaimana anggota kepolisian harus dapat mencerminkan perilaku yang baik

sebagai aparat penegak hukum, dan tentu anggota kepolisian ini melanggar kode etik profesi polri dan akan menjalani sidang.

2. Hasil Wawancara

a. Hasil Wawancara Dengan Propam

Kita sebagai anggota polri tunduk kepada peradilan umum, dimana untuk anggota polri yang melakukan pelanggaran pidana itu diatur dalam PPRI No.3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme penanganan perkara terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dan apapun itu bentuk tindak pidananya dan terbuktinya anggota kepolisian tersebut untuk pembuktian dalam pelanggaran pidananya akan terbukti dalam pasal apa yang di dapatkan. Bagi anggota polri tersebut apabila melakukan tindak pidana berarti melalui 2 (dua) peradilan yaitu, peradilan umum dan sidang kode etik. Sampai mendapatkan kepastian hukum, dan atas dasar kepastian hukum tersebut kita baru melaksanakan sidang koisi kode etik yang diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Jadi bila ada anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan pada rekrutmen CPNS yang dimana pada anggota Polri tersebut sudah ada kepastian hukum dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka dapat dilaksanakannya sidang kode etik. Apabila dikaitkan dengan

pembuktian dari pada pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut karena ia merupakan seorang anggota kepolisian, secara aturan telah melanggar kode etik profesi Polri, dalam pelaksanaan sidang tersebut ada beberapa putusan sidang kode etik yang akan dijatuhkan terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan oleh anggota Polri tersebut yang mana untuk terduga pelanggaran Bripka Oti Nanadang yang terbukti turut serta melakukan tindak pidana penipuan CPNS. Dengan adanya putusan inkrah tersebut itu menjadikan suatu dasar bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukannya sudah memenuhi unsur untuk dilaksanakannya sidang kode etik, dan Apapun bentuk putusnya itu semua akan di kembalikan kepada atasan ankum dalam hal ini kapolres dan wakapolres, apakah terhadap yang bersangkutan tersebut masih layak atau tidak berprofesi selaku anggota Polri nanti bisa dilihat dari beberapa aspek kedinasan dia sebelum melakukan pelanggaran seperti apa? Apakah dia sebelum melakukan pelanggaran tersebut berprestasi dalam kedinasan, misalkan dia mendapatkan penghargaan, ataupun pernah BKO ke daerah konflik dan lain-lain, itu akan menjadi suatu pertimbangan oleh atasan ankum dalam hal penjatuhan putusan. Karena dalam sidang komisi kode etik profesi Polri ini menentukan bahwa anggota Polri ini masih layak atau tidak berprofesi sebagai anggota Polri, kalau dalam sidang kode etik ini terhadap terduga pelanggar bagaimana nanti hasil fakta persidangan menjadikan suatu acuan daripada pimpinan dalam hal penjatuhan putusan. Adapun sebelumnya dilaksanakan sidang komisi kode etik profesi Polri ini. Dari pihak propam dan

atasan ankum membentuk satu tim lanjak, jadi sebelum memasuki ranah persidangan kode etik kita melaksanakan lanjak terdahulu apakah terhadap yang bersangkutan ini layak atau tidak terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya, disebutnya lanjak kelayakan. Tetapi hasil lanjak ini tidaklah final dan yang final itu pada saat pelaksanaan sidang komisi. Dalam sidang komisi nanti misalkan terhadap terduga pelanggar dijatuhi putusan.

Dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menegaskan bahwa anggota polri yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 4 tahun bisa untuk di rekomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat, itu berarti ancaman hukumannya salah satu syaratnya harus diatas 4 tahun ancaman hukuman tindak pidana yang terbukti, faktor yang sangat penting dalam penjatuhan putusan adalah pasal yang terbukti dalam persidangan umum ini, nah pasal yang terbuiktinya apa ini? Apakah dia turut serta, apakah dia dia sebagai pelaku utama, atau apapun itu dalam hal pembuktian dalam persidangan umum itu. Karena putusan sidang komisi ini bersifat rekomendasi jadi bukan putusan final, jadi seakan-akan merekomendasikan terduga pelanggar untuk diberhentikan tidak dengan hormat (pemecatan).

Terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik profesi polri ini setelahnya dilakukan sidang komisi kode etik polri dan dijatuhi putusan kode etik, yang bersangkutan dilakukan pengawasan selama 6 (enam) bulan setelahnya penjatuhan hukuman kode etik profesi Polri tersebut. Dan apabila

dalam masa pengawasan selama 6 (enam) bulan tersebut yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran lainnya baik disiplin ataupun kode etik dan ataupun pidana terhadap anggota tersebut akan dikembalikan hak-haknya sebagai anggota Polri diantaranya, untuk naik pangkat, untuk promosi jabatan, untuk sekolah, untuk kejuaran dan lain-lainnya dengan diterbitkannya RPS (rekomendasi penilaian status). Dengan diterbitkannya RPS (rekomendasi penilaian status) tersebut berarti apa yang telah dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan pelanggaran tersebut, secara keseluruhan dia telah melaksanakan aturan kode etik, dan putusan pidananya sudah inkrah, terhadap pelanggaran kode etiknya sudah ada putusan dan sudah dilaksanakan pengawasan selama 6 (enam) bulan.

Disini terduga pelanggar masih mempunyai hak untuk mengajukan banding dalam putusan sidang komisi kode etik. Putusan banding ini sebagaimana pada perkap 14 ataupun perkap 19 tentang SOTKnya daripada perkap 14 terduga pelanggar ataupun keluarga terduga pelanggar, ataupun atasan terduga pelanggar, ataupun pendamping daripada terduga pelanggar bisa mengajukan banding atas putusan sidang komisi kode etik profesi Polri. Pengajuan banding ini diatur 14 hari setelah putusan setelah ketok palu lalu penjatuhan hukuman dan terduga pelanggar tidak boleh melewati 14 hari, sebelumnya 14 hari ini dia harus membuat surat pengajuan banding kepada atasan ankom bidang hukum, nanti dalam mekanisme banding ini kita dilaksanakan di tingkat POLDA kalau untuk Polres dan itu di ketahui oleh Kabidkum (kepala bidang

hukum). Dalam komisi banding tersebut untuk merumuskan naskah banding yang diajukan oleh terduga pelanggar ini bisa diterima atau ditolak, karena sifat sidang komisi banding ini adalah menerima gugatan banding, membatalkan sidang putusan komisi ataupun sebagian ataupun merubah daripada putusan sidang, itu semua bisa melalui mekanismen sidang komisi banding. Misalkan dalam sidang komisi banding, dan banding tersebut ditolak berarti karena belum final. Lalu kita dapat mengajukan KEPPTDH (Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Setelah keluar KEPPTDH tersebut dari atasan anikum Bapak Kapolda melaksanakan upacara pemecatan dan upacara pemecatan itu dilakukan di POLDA setempat, adapun untuk pemecatan bisa dilaksanakan di Polda, bisa juga dikembalikan ke kesatuan itu semua tergantung kepada pimpinan di Polres. Jadi setiap masing-masing polres yang mengajukan usulan KEPPTDH untuk melaksanakan upacaranya di polda. Dan setelah adanya upacara KEPPTDH tersebut itu semua sudah keputusan final dan tidak ada lagi langkah upaya terduga pelanggar untuk melakukan upaya hukum lainnya, kalau secara interen fungsi banding final apakah menerima putusan, menolak putusan, atau merubah putusan.

Dalam 2 tahun terakhir anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana menurun, pada tahun 2018 329 kasus tindak pidana, pada tahun 2019 298 kasus tindak pidana, untuk tahun 2020 dilihat dari bulan Januari hingga bulan April berjumlah 48 kasus tindak pidana.

Saran saya sebagai Propam tentunya saya berharap kedepannya untuk anggota- anggota kepolisian lebih memperhatikan tugas nya sebagai anggota kepolisian dan tidak melanggar kode etik kepolisian agar anggota kepolisian yang berada di Indonesia ini dianggap sebagai aparat penegak hukum yang taat pada aturan dan dapat memberikan pandangan yang baik kepada masyarakat.⁸⁹



⁸⁹ Wawancara dengan Propam di Polres Cimahi, 5 Februari 2020.